



Original Article

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual (Studi Kasus di Kota Lamongan)

Wahyudi Eko Afandi[✉], Sri Astutik², Nonik Soekarini³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo

Korespondensi Email: celiosyaqifjovinafandi@gmail.com[✉]

Abstrak:

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan dan pertumbuhan yang optimal. Namun, eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Lamongan, Jawa Timur. Eksploitasi ekonomi diartikan sebagai pemanfaatan anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan finansial. Sementara itu, eksploitasi seksual mencakup semua bentuk penyalahgunaan seksual, termasuk menjadikan anak sebagai pekerja seksual atau korban trafficking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan tersebut di Kota Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Yuridis Empiris, yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan (data sekunder) dengan penelitian lapangan (data primer) di Polres Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berupaya menangani kasus-kasus eksploitasi anak dan memberikan sanksi kepada pelaku. Namun, upaya tersebut menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana penegak hukum, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kesadaran serta pelaporan dari masyarakat. Untuk memaksimalkan perlindungan, diperlukan penguatan sistem pelaporan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan regulasi..

Kata kunci: Eksploitasi, Anak, Penegak Hukum



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak ini tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi, salah satunya melalui eksploitasi. Eksploitasi anak, baik dalam bentuk ekonomi (seperti menjadi pengemis, pengamen, atau pedagang asongan) maupun seksual, merampas hak dasar anak dan menyebabkan trauma mendalam. Eksploitasi secara ekonomi dan seksual merupakan masalah sosial serius yang sering dipicu oleh faktor kemiskinan dan ketidakberdayaan, bahkan tak jarang dilakukan oleh orang tua sendiri.

Sebagai salah satu kota di Jawa Timur, Lamongan juga menghadapi potensi dan kasus eksploitasi anak. Oleh karena itu, peran aktif aparat penegak hukum (APH) sangat krusial dalam pencegahan, penyelidikan, dan penindakan pelaku, serta pemulihan korban. Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Kota Lamongan untuk memberikan gambaran spesifik mengenai tantangan dalam perlindungan anak di tingkat lokal.

Metode

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum yuridis empiris, yang menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan ini relevan karena melihat implementasi norma hukum mengenai perlindungan anak dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian adalah Kota Lamongan, dengan fokus pada Aparat Penegak Hukum, khususnya Polres Lamongan.

1. Sumber Hukum yang digunakan meliputi: Sumber Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Sumber Hukum Sekunder: Pustaka di bidang ilmu hukum, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah yang relevan.
3. Sumber Hukum Tersier: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
4. Teknik pengumpulan data meliputi: Studi Kepustakaan (Library Research) untuk mengumpulkan data sekunder.

Penelitian Lapangan (Field Research) melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait (Dinsos Lamongan, Polres Lamongan, Unit PPA, dan masyarakat). Analisis data dilakukan secara deduktif. Logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum (norma hukum) ke kasus yang bersifat individual (fenomena eksploitasi anak di Lamongan).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Penegak Hukum dalam Perlindungan Khusus Anak Korban Eksploitasi

Aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Lamongan, memiliki peran yang esensial dan dinamis dalam penanganan kasus eksploitasi anak. Peran ini mencakup penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi dan memberikan perlindungan khusus kepada korban.

2. Peran APH dalam Kasus Eksploitasi:

- a. Penyelidikan dan Penindakan: APH bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus eksploitasi dan menindak pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014. Upaya ini mencakup pemberian sanksi kepada para pelaku eksploitasi anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

- b. Perlindungan Khusus Korban: APH wajib memberikan perlindungan khusus untuk kepentingan fisik dan mental anak, memastikan permasalahan anak tidak terekspos, dan mencegah hal-hal buruk terjadi pada anak. Tujuannya adalah menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

3. Faktor-Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual di Lamongan masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga faktor utama:

Faktor Kendala	Deskripsi
Internal APH (SD dan Sarana)	Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas dalam penanganan kasus anak. Kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti terkait kasus eksploitasi anak.
Koordinasi Antar Lembaga	Kerjasama yang lemah dan kurang efektif antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak. Adanya perbedaan persepsi di antara lembaga-lembaga tersebut dalam menangani kasus anak.
Kesadaran Masyarakat	Kurangnya pelaporan kasus eksploitasi anak dari masyarakat karena adanya stigma sosial atau rasa takut akan ancaman dari pelaku. Kurangnya dukungan dari masyarakat yang dapat menghambat upaya penegakan hukum.

Kesimpulan

1. Tanggung jawab atas produk-produk yang diperdagangkan oleh para pelaku ekonomi, dipasarkan atau dijual di kalangan konsumen adalah tanggung jawab orang-orang yang mendistribusikan produk-produk tersebut, para pelaku ekonomi. Pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat dalam undang-undang perlindungan konsumen, dan bentuk pertanggungjawabannya berupa pengaturan pengembalian uang atau ganti rugi. Selain itu pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Sanksi ini berlaku jika pelaku usaha melanggar ketentuan terkait kemasan produk yang rusak.
2. sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan UU Pangan serta sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, Pasal 63 UUPK, dan Pasal 141 UU Pangan. Pelaku usaha juga dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen berdasarkan prinsip product liability untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya.
- Ali, M, dan M. Asrori. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ambarwati, A. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Efektifkah?. *Dinamika Hukum*, 22(1), 1-10.
- Amir, S. A. H. H., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2021). Studium Causa Pengangkatan Anak. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 77-81.
- Bariah Mozasa, Chairul. *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan:USU Press.2005.
- Benedicta Desca Prita Octalina. 2014. Jurnal Skripsi Perlindungan Hukum
- Benedicta Desca Prita Octalina, ST.Harum Pudjiarto, *Jurnal Hukum "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi"* , Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta. 1990
- Charzawi, Adam. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Damsarr, "Pengantar Teori Sosiologi", Jakarta: Prenada Media Grup, 2015
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2013
- Emry Sukrun Nihayah, Martinus Legowo, (2016) "Eksploitasi Anak Jalanan", *Paradigma*, Vol.04 No.01.
- Emy Sukrun Nihayah. 2016. Jurnal Skripsi Eksploitasi Anak Jalanan. Universitas Negeri Surabaya.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Utama. 2010
- Harkristuti Harkrisnowo, (2003).Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, Sentra HAM UI, Jakarta,.
- Irma Setyowati Soemitro, (2009). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta,
- JCT Simorangkir. (2019). *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Gunung
- Kasim, A., & Heridah, A. (2020). The Region Governance Review of Barru Regency to Actualize Good and Clean Governments. *Amsir Law Journal*, 1(2), 61-69.
- Kelvin Purba. 2018. Jurnal Skripsi Evektifitas Pengaturan Tentang Pembrian Hak Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Khudzaifah Dimyati, (2015). *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* , Surakarta: Muhammadiyah University Press,.
- Kistanto, Nurdin H. (2001). *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka
- Laily Akbariah. 2013. Jurnal Skripsi Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Ekonomi Anak. Universitas Brawijaya, Malang.
- Lanny Carolina Maria Lang, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan' (2014) 1 *Lex et Societatis*.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih. 2005. Jurnal Ilmu Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Kormersal Anak (ESKA). Universitas Jambi, Jambi.
- Mannan, K., Fachmal, A. M., & Husen, L. O. (2018). The Nature Of The Election Of The Head Of The Region Directly Simultaneously In Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 7(4), 39-46.
- Marpaung, Leden. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Memenuhi Hak-Hak Anak" , Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Volume 11, Nomor

2. 2016.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muhammad Insan C. Pratama. (2019). Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers. 2004 .
- Nihayah, Emry Sukrun dan Legowo Martinus. “Eksplorasi Anak Jalanan”. Jurnal Paradigma, Vol.04, No.01 (2016)
- Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2014), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet. 13 Rajawali Press, Jakarta, Raja Grafindo Persada Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung : Bina Cipta, 1980 Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986
- Sunarso, Siswanto. (2015). *Filsafat Hukum Pidana Dalam Konsep Dimensi Dan Aplikasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Zulfahmi, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia”. Jurnal Hukum. Vol.1.1, No.2 (2014)

Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan convention of the rights (konvensi tentang hak-hak anak)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak